



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 190 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/106/404.012/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 Di Kabupaten Ngawi;

17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/115/404.012/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 di Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;

b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah.

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah.

e. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Kasatgas Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117/404.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/141.C/404.012/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 190 /404.012/2020

TANGGAL : 30 September 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN NGAWI

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
1.	KETUA	Bupati Ngawi	a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi
2.	WAKIL KETUA	a. Wakil Bupati Ngawi b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi c. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi d. Kapolres Ngawi e. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi f. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi g. Komandan Kodim 0805 Ngawi h. Komandan Yon Armed 12 Ngawi	1) melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix 2) melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua 3) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 4) melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua

1	2	3	4
3.	SEKRETARIAT	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Ngawi b. Inspektur Kabupaten Ngawi c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi e. Kabag Hukum Setda Kab. Ngawi f. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Ngawi g. Kasi Datun Kejari Ngawi h. Kanit Tipikor Polres Ngawi	1) melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 2) melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan 3) melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 4) memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 5) melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19 6) melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 7) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19
4.	BIDANG DATA DAN INFORMASI a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Bappelitbang Kabupaten Ngawi 1) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 2) Sekretaris BPBD Kabupaten Ngawi	a) melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi b) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 c) melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi d) memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW e) menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19 f) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi

1	2	3	4
5.	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Ngawi Kabag Humas dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Ngawi	1) melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 2) mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik 3) mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19
6.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Ngawi 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi 2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ngawi 3) Kabid P2P pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi 4) Kasi Intel Kejari Ngawi 5) Kasubagbin Kejari Ngawi 6) Kasi BB dan BR Kejari Ngawi 7) Unsur BPBD Kab. Ngawi 8) Unsur Kodim 0805 Ngawi 9) Unsur Polres Ngawi 10) Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi	a) menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi b) melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT c) melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat d) memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik e) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku

1	2	3	4
7.	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 1) Direktur RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi 2) Unsur BPBD Kab. Ngawi 3) Unsur Kodim 0805 Ngawi 4) Unsur Polres Ngawi	a) melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku b) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan c) memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas d) memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 e) memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19 f) bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya g) merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait h) melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium) i) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya j) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

1	2	3	4
8.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi 1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi 2) Kepala Staf KODIM 0805 Ngawi 3) Waka Polres Ngawi 4) Kabag Ops Polres Ngawi 5) Kasat Reskrim Polres Ngawi 6) Pasi Ops Kodim 0805 Ngawi 7) Kasi Pidum Kejari Ngawi 8) Unsur Kodim 0805 Ngawi 9) Unsur Polres Ngawi 10) Unsur BPBD Kab, Ngawi	a) Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan b) mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan c) melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang d) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat e) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb

1	2	3	4
10.	BIDANG RELAWAN a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 1) Wakil Ketua II PMI Kabupaten Ngawi 2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Ngawi 3) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Ngawi 4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Ngawi 5) Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kab. Ngawi	a) Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19 b) Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19 c) Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan d) Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 e) Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan f) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO